

IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL DAN PENGOBATAN ALTERNATIF

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

Dasar Hukum Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

1. Surat Permohonan.
2. Photo copy KTPPhoto Copy Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat
3. Photo copy sertifikat atau Ijazah sebagai pengobat tradisional / kartu anggota
4. Rekomendasi dari Puskesmas
5. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
6. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif Rp. 100.00

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

Masa berlakunya izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif berlaku selama 5 (lima) Tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*